



PENETAPAN

Nomor 176 / Pdt. P / 2017 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

NOVITA NGADIMIN, Perempuan, Tempat / tanggal lahir Jakarta, 11 Februari 1978, Umur : 39 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, beralamat di Jalan Jayagiri XXII A No. 9, BR/LINK. Eka Dharma, KEL, Sumerta Kauh, Denpasar Timur, yang selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ; -----

----- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 April 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, di bawah register Nomor : 176 / Pdt. P / 2017 / PN Dps, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dilahirkan oleh pasangan suami istri yang bernama Ngadimin dan Hioe Njoek Phin pada tanggal 11 Februari 1978 diberi nama NOVITA ; sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 657/JB/1978 (Fotokopi terlampir) ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Arvind Kumar Dursun pada tanggal 24 Agustus 2007 secara agama Kristen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. AK. 8950015369 tanggal 6 April 2009 (Fotokopi terlampir)

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk No. 5171025102780006, Paspor No. 86324738, Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Indonesia Model KI No. 26335/JB/DPK/WNI/1979 dan Kartu Keluarga No. K 51710349178 tertulis nama NOVITA NGADIMIN sedangkan didalam Pencatatan Akte Kelahiran No. 657/JB/1978, Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 8950015369, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama bernama Hrivesh Sharma Dursun dengan No. 8/RSHB/2005, Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Bhrivesh Sharma Dursun dengan No. 143/UM.CAMP/2010, Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga bernama Manushri Imanuela Dursun dengan No. 5171-LU-19102011-0027 dan Ijazah Diploma III Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta dengan No. 111/STPT/UPW/D.III/XII/2000 tertulis nama NOVITA (Fotokopi Terlampir)
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama-nama yang terdapat dalam surat-surat identitas Pemohon tersebut, maka Pemohon Mohon Penegasan dari Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth.Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dalam permohonan ini dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Hakim menetapkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa nama Pemohon yang bernama : 1. NOVITA NGADIMIN, 2. NOVITA adalah orangnya satu atau sama yaitu Pemohon sendiri ;
3. Menyatakan bahwa semua surat identitas diri maupun surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama-nama Pemohon seperti tersebut diatas

Halaman 2 dari 8 Penetapan No 176/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sah berlaku atau berharga, sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi lainnya ;

4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan tentang Penegasan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan kedalam daftar yang diperuntukan itu ;
5. Bahwa selanjutnya setelah Penegasan Nama Pemohon tersebut sah, maka Pemohon akan mendaftarkan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran Ketiga Anaka Pemohon tersebut secara sah di Kantor Catatan Sipil di Negara Mauritius asal dari Suami dan Ayah kandung ketiga anak Pemohon tersebut ;
6. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir ; --

----- Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan bahwa permohonan mengalami perubahan sesuai dengan perubahan permohonan yang diajukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Fotocopy Pasporn No. B6324738 tanggal 03 Maret 2017 , diberi tanda bukti P.1 ;-----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 5171026102780006 tanggal 07 Oktober 2013 diberi tanda bukti P.2. ; -----
3. Fotocopy Kartu Keluarga NO. 5171022309130008 tanggal 24 September 2013 diberi tanda bukti P.3 ; -----
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Pariwisata Trisaksi Jakarta tanggal 15 Desember 2000 diberi tanda bukti P.4 ; -----
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 187/K WNA/2009 tanggal 6 April 2009, diberi tanda bukti P.5 ; -----

Halaman 3 dari 8 Penetapan No 176/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8/ Rshb/2005 tanggal 22 Mei 2005, diberi tanda bukti P.6 ; -----
 7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 143/UM.CAMP/2010 tanggal 25 Nopember 2009 diberi tanda bukti P.7 ; -----
 8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-19102011-0027 tanggal 6 September 2011 diberi tanda bukti P.8 ; -----
 9. Fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Indonesia No. 26335/53/DPK/WNI/1979 diberi tanda bukti P.9 ;-----
 10. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 657/JB/1978 tanggal 11 Pebruari 1978 diberi tanda P.10 ; -----
 11. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/49/IV/2017 tanggal 19 April 2017 diberi tanda P.11 ; -----
- Bukti-bukti mana telah bermeterai cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : SRI SUMARNI dan NGADIMIN dimana memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. **SAKSI SRI SUMARNI** ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman kerja saksi ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon pada awal tahun 2007 di tempat kerja NOVITA NGADIMIN ;
 - Bahwa saksi tahu nama Pemohon NOVITA NGADIMIN ;
 - Bahwa saksi mengetahui nama panggilan sehari-harinya NOVITA ;
 - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Jaya Giri Denpasar ;
 - Bahwa saksi sekarang tinggal di Iman Bonjol Denpasar ;
2. **SAKSI NGADIMIN** ; -----

Halaman 4 dari 8 Penetapan No 176/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi ; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak saksi Nomor 4 (empat) ; -----
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tanggal 24 Agustus 2007 ;-----
- Bahwa nama suami Pemohon bernama : ARVIND KUMAR DURSUN;----
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan cara agama Kristen ;
- Bahwa Perkawinan Pemohon telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama : Pdt. Titus Hadi Purnomo ; -----
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 3 (tiga) ; -----
- Bahwa anak Pemohon pertama bernama : Hritesh Sharma Dursun, anak kedua bernama : Bhriresh Sharma Dursun dan anak yang ketiga bernama : Manushri Imanuela Dursun ;
- Bahwa orang yang bernama NOVITA NGADIMIN atau NOVITA adalah orang yang sama yaitu Pemohon ; -----
- Bahwa dalam surat-surat identitas Pemohon memakai nama yang saling berbeda satu dengan yang lain dimana ada yang menggunakan nama antara lain di dalam kartu keluarga Kutipan Akte Perkawinan dan Ijasah Diploma III tertulis nama NOVITA; -----
- Bahwa walaupun nama Pemohon berbeda-beda dalam surat – surat identitas milik Pemohon, tetapi orangnya adalah satu yaitu Pemohon sendiri
- Bahwa surat-surat tersebut akan dipergunakan untuk melengkapi pengurusan passport milik Pemohon ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ; -----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara ini termasuk pula dalam Penetapan ini
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 8 Penetapan No 176/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P - 1 s/d P – 10, yang diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon, Pengadilan Negeri Denpasar telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan ARVIND KUMAR DURSUN dimana Pemohon kawin di Denpasar ; -----
- Bahwa dulu Pemohon bernama NOVITA sekarang menggunakan bernama NOVITA NGADIMIN ; -----
- Bahwa orang yang bernama NOVITA atau NOVITA NGADIMIN adalah orang yang sama yaitu Pemohon ; -----
- Bahwa dalam surat-surat identitas Pemohon memakai nama yang saling berbeda satu dengan yang lain dimana ada yang menggunakan nama antara lain di dalam Kartu Keluarga menggunakan NGADIMIN , didalam Ijasah Diploma III Sekolah Tinggi Pariwisata Trisaksi Jakarta menggunakan nama NOVITA ; -----
- Bahwa walaupun nama Pemohon berbeda-beda dalam surat – surat identitas milik Pemohon, tetapi orangnya adalah satu yaitu Pemohon sendiri
- Bahwa surat-surat tersebut akan dipergunakan untuk melengkapi pengurusan passport milik Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-10 nama –nama Pemohon yang tercantum dalam surat-surat pribadi milik Pemohon saling berbeda satu sama lain dimana nama Pemohon ada yang ditulis dalam Kartu keluarga menggunakan NOVITA , Ijasah Diploma III Sekolah Tinggi Pariwisata Trisaksi Jakarta menggunakan nama NOVITA ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui surat bukti maupun keterangan saksi-saksi diperoleh keterangan bahwa orang yang bernama SRI SUMARNI atau NGADIMIN adalah orang yang satu yakni Pemohon sendiri ;-----

Halaman 6 dari 8 Penetapan No 176/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat – surat milik Pemohon tersebut berguna untuk melengkapi syarat – syarat dalam pengurusan passport di Kantor Imigrasi ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak persis seperti yang diatur di dalam Undang Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (mengenai perubahan nama bukan penegasan nama) namun permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan dikabulkan karena bagi Pemohon permohonan ini bermanfaat untuk digunakan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua surat-surat pribadi identitas Pemohon yang mencantumkan nama NOVITA NGADIMIN atau NOVITA , tetap sah dan berlaku ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan hukum yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam surat identitas milik Pemohon dengan menggunakan nama NOVITA NGADIMIN atau NOVITA , **adalah orang yang satu** yakni Pemohon sendiri ; -----
3. Menyatakan bahwa surat – surat identitas milik Pemohon yang mencantumkan nama – nama NOVITA NGADIMIN tetap sah berlaku dan berharga, sehingga dapat dipergunakan oleh Pemohon ; -----
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan No 176/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **20 April 2017** oleh kami **Ni Made Purnami,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : **Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

NI Made Purnami,S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- 1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
- 3. Biaya Panggilan Rp. 125.000,-
- 4. PNBP Rp. 5.000,-
- 5. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-
- 6. Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan resmi
Plh.Panitera
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I Ketut Suryawan,S.H.
NIP 19651231 198503 1 021

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 April 2017 Nomor : 176 / Pdt P / 2017 / PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon : Novita Ngadimin , pada hari : Rabu , **tanggal 26 April 2017** , dengan perincian biaya sebagai berikut :

- 1. Upah tulis Rp. 2.400,-
- 2. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 8.400,-(delapan ribu empat ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan No 176/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

